



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding. umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Anggota DPRD, alamat Desa Firdaus Dusun X, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Pers., yang berkantor di Jalan Sampali Nomor 32-A, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rempah Nomor No. 58/2019/PA.Srh. tanggal 24 September 2019, dahulu

Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan S-2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Desa Firdaus Dusun X, Kecamatan Sei Rempah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Law Office Associates" yang beralamat di Jalan Mayjen Siswomiharjo/Perdana No. 63 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rempah Nomor No.

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/2019/PA.Srh. tanggal 10 September 2019, dahulu

Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 07 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah bahwa Termohon pada tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 07 Januari 2020

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 12 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding. Kontra memori banding tanpa tanggal, bulan Februari 2020 yang diajukan pihak Terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa pihak Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 13 Februari 2020 dan pihak Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 02 Maret 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan bukti pembayaran biaya banding perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu pada tanggal 16 Januari 2020 menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg, *jo* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1)

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan dimaksud harus dinyatakan patut diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban/rekonvensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Pemohon dan Termohon, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, Hakim Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dalam bentuk menyempurnakan, serta memperbaiki hal-hal yang tidak lengkap bahasanya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana dalam memori banding yang pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Sei Rampah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban/bantahan dalil-dalil Pembanding;
- Bahwa permohonan Cerai Talak tersebut tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, walaupun Pemohon sudah mengajukan 3 (tiga) orang saksi namun tidak ada seorang saksipun yang mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah sama sekali tidak menyentuh esensi hukum acara yang berlaku, seluruh pertimbangannya tidak beralasan dan keliru, oleh karenanya putusan tersebut patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding tidak membantahnya, namun dalam Kontra Memori bandingnya menjelaskan bahwa keberatan ditetapkan dalam gugatan rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan sisa gaji pensiunan Terbanding Rp.500.000.00 (lima

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah dipotong kredit pada Bank BTPN. Selanjutnya Terbanding menambahkan bahwa untuk nafkah iddah Pembanding yang sanggup dipenuhi oleh Terbanding sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mut'ah disanggupi Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua pihak berperkara yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta bahwa telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar-benar telah berselisih, karena telah pisah rumah sejak Juli 2019 vide Berita Acara Sidang halaman 100, 104, 108. Kenyataan ini secara sosiologis menjadi pengetahuan umum tentang sulitnya bagi kedua belah pihak membina kelangsungan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk dan mengkristal yang pada gilirannya menjadi seperti magma yang setiap saat siap meletus. Oleh karena itu doktrin mencari siapa yang salah menjadi tidak relevan karena sulit untuk mencari faktor pemicu timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini. (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991). Dengan kondisi rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding yang demikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin lagi menemukan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah warahmah) sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Al-Qur'an surat *Ar-rum* ayat 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi keduanya di masa yang akan datang sebagaimana maksud Al-Qur'an pada surat an Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا
١٣٠

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan adalah Allah maha luas karuniaNya lagi maha bijaksana”;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan retak. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah”. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekcoakan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Pembanding, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama Medan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sei Rampah yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Pembanding adalah sudah tepat dan benar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan kepada Hakim Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 07 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, khususnya menyangkut tentang nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa gajinya hanya tinggal Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"; *jo*. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Tergugat/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan, dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat/Pembanding nusyuz, maka dengan demikian Penggugat/Pembanding berhak dan bekas suami berkewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat/Pembanding atas putusnya perkawinan akibat talak yang layak kepada bekas isteri/Penggugat/Pembanding sebelum ikrar talak dijatuhkan sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta yang mendekati rasa keadilan dan memenuhi untuk kehidupan hidup minimum, perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat/Pembanding mendampingi Tergugat/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan masa perkawinan sudah mencapai ± 15 (lima belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding menetapkan mut'ah dan nafkah iddah sesuai Pasal 58 huruf b dan 160 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Tergugat/Terbanding, Hakim Majelis menetapkan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sesaat setelah Pemohon/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah, yang keseluruhannya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 07 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perceraian dan termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah yang tercantum dalam dictum putusan dibawah ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Srh, tanggal 07 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat (Pembanding) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

.....

Hakim Anggota

dto

.....

Hakim Anggota

dto

.....

Panitera Pengganti

dto

.....

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 19 Maret 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)